

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE (RJ)* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DI LAMPUNG UTARA**

***THE EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE JUSTICE (RJ) IN DISPUTE
SETTLEMENT IN NORTH LAMPUNG***

Rifki Dwi Prasetya dan Ibrahim Fikma Edrisy

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : rifkidp01@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Prasetya, Rifki Dwi, Ibrahim Fikma Edrisy. *Efektivitas Restorative Justice (RJ) dalam Penyelesaian Perkara di Lampung Utara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan kendala penerapan *restorative justice* di Lampung Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 153 laporan polisi pada tahun 2025, sebanyak 23 perkara (15,03%) diselesaikan melalui mekanisme diversi/*restorative justice*. Penerapannya cukup efektif dalam perkara ringan dan anak, tetapi masih terkendala pemahaman masyarakat, keterbatasan aparat, koordinasi dan regulasi teknis. Diperlukan penguatan kapasitas aparat dan sosialisasi untuk mengoptimalkan penerapannya.

Kata Kunci: Efektivitas, Lampung Utara, Penyelesaian Perkara, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Restorative justice is a recovery-oriented approach to resolving criminal cases involving perpetrators, victims and the community. This study aims to analyze the effectiveness and constraints of restorative justice implementation in North Lampung. The research method used is empirical juridical with a statutory and case-based approach. The results show that of 153 police reports in 2025, 23 cases (15.03%) were resolved through diversion/restorative justice mechanisms. Its implementation is quite effective in minor cases and juvenile cases, but still hampered by public understanding, limited apparatus, coordination, and technical regulations. Strengthening the capacity of officers and socialization are needed to optimize its implementation.

Keywords: Effectiveness, North Lampung, Criminal Case Resolution, *Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan restoratif atau *restorative justice*.¹ Pendekatan retributif yang selama ini menjadi dasar utama dalam sistem peradilan pidana dinilai belum mampu sepenuhnya menghadirkan keadilan yang bersifat substantif, khususnya bagi korban tindak pidana. Hal ini disebabkan karena sistem tersebut lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap pemulihan kerugian yang dialami korban maupun perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Akibatnya, penyelesaian perkara kerap berakhir hanya pada penjatuhan pidana tanpa menyentuh aspek pemulihan dan rekonsiliasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan serta tidak efektif dalam menekan angka pengulangan kejahatan.²

Kondisi tersebut memunculkan berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu formalistik, kaku, dan kurang adaptif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat yang berkembang. Dalam perspektif teori tujuan hukum, hukum tidak hanya ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum semata, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.³ Ketika penegakan hukum hanya berfokus pada kepastian melalui penghukuman, maka aspek keadilan dan kemanfaatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan alternatif yang mampu mengintegrasikan ketiga tujuan hukum tersebut secara seimbang.

Dalam konteks tersebut, *restorative justice* hadir sebagai solusi yang menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif dengan melibatkan secara langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan pada pemulihan keadaan semula, penyelesaian konflik secara damai, serta penciptaan keseimbangan kepentingan antara para pihak.

¹ Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, dkk., *Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.4, No.1 (Desember 2025), p.232–41.

² Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, 2024.

³ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.555–61.

Dengan demikian, keadilan tidak lagi dipahami semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai upaya pemulihan yang berorientasi pada terciptanya harmoni sosial. Selain itu, konsep *restorative justice* juga selaras dengan nilai-nilai budaya dan hukum adat di Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, kekeluargaan dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa.

Dari sisi normatif, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar peradilan formal, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.^{4,5,6,7} Di samping itu, Mahkamah Agung juga mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme damai dalam batas tertentu. Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, *restorative justice* secara yuridis telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana nasional.

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara khusus mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam Bab IV, yaitu Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.⁸ Pasal 79 mengatur bahwa keadilan restoratif merupakan mekanisme untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula melalui kesepakatan para pihak dan dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya, Pasal 80 mengatur terkait persyaratan penerapan keadilan restoratif,

⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.2 (April 2022), p.199–208.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

⁶ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perja No.15 Tahun 2020, BN Tahun 2020 No.811.

⁷ Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpol No.8 Tahun 2021, BN Tahun 2021 No.947.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.194, TLN No.7169.

antara lain tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ketentuan mengenai pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengaturan tersebut dibatasi melalui Pasal 82 yang mengecualikan beberapa jenis tindak pidana dari mekanisme keadilan restoratif, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, serta tindak pidana narkoba, kecuali terhadap pengguna atau penyalahguna. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP baru tidak memberikan kewenangan penerapan *restorative justice* secara tanpa batas, melainkan menetapkan kriteria dan batasan yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin kepastian hukum.

Secara analitis, pengaturan *restorative justice* dalam KUHAP baru menunjukkan adanya perubahan kedudukan hukum dari yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada peraturan sektoral menjadi mekanisme yang memiliki dasar hukum pada tingkat undang-undang. Hal ini memperkuat legitimasi penerapan *restorative justice* sekaligus memberikan pedoman yang lebih seragam bagi aparat penegak hukum. Pengaturan pada Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 juga menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak hanya ditempatkan sebagai alternatif pada tahap penyidikan, tetapi dapat diterapkan sepanjang proses peradilan pidana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, keberadaan KUHAP baru memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menempatkan pemulihan korban serta penyelesaian perkara secara proporsional sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana nasional.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan *restorative justice* dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek substansi hukum, masih ditemukan kekurangan dalam pengaturan teknis yang mana menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Dilihat dari sisi struktur hukum, tak semua aparat memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan pendekatan restoratif secara konsisten.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masyarakat masih cenderung memandang bahwa keadilan identik dengan pemberian hukuman, sehingga penyelesaian secara damai seringkali dianggap kurang memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi, struktur dan budaya hukum.⁹

Di Kabupaten Lampung Utara, penerapan *restorative justice* mulai diterapkan dalam penyelesaian berbagai perkara pidana, terutama pada perkara ringan dan perkara yang melibatkan anak. Pendekatan ini dinilai memberikan sejumlah keuntungan, seperti proses penyelesaian yang lebih cepat, sederhana dan efisien, serta mampu mengurangi beban perkara di pengadilan. Berdasarkan data Rekapitulasi Selra Laka Tahun 2025 dari Korlantas Polri, Polres Lampung Utara mencatat 153 laporan polisi, dengan 23 perkara (15,03%) diselesaikan melalui mekanisme *diversi/restorative justice*, sedangkan 129 perkara (84,31%) diselesaikan melalui penerbitan SP2LID, sehingga tingkat penyelesaian perkara mencapai 99,35% dan hanya menyisakan 1 perkara (0,65%) sebagai tunggakan.¹⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi telah mulai memberikan kontribusi terhadap efektivitas penanganan perkara di wilayah Lampung Utara. Selain itu, *restorative justice* juga berperan dalam menjaga keharmonisan sosial serta menghindari stigma negatif terhadap pelaku, khususnya anak. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih perlu diteliti lebih lanjut karena masih terdapat berbagai hambatan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep itu.

Secara de jure, penerapan *restorative justice* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara khusus mengatur keadilan restoratif.

⁹ Hervina Nathasya, *Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iiels), Vol.5, No.1 (Agustus 2024), p.70–80.

¹⁰ Wawancara dengan Bripda Aqneri Prasetya, *Rekapitulasi Selra Laka Polres Lampung Utara*, Lampung Utara, 2026.

Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan kewenangan dan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme pemulihan, perdamaian dan penyelesaian di luar proses peradilan formal dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum yang menjadi hambatan utama dalam penerapan *restorative justice*.

Namun, secara *de facto*, penerapan *restorative justice* di Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan pemahaman dan kemampuan aparat dalam menerapkan mekanisme *restorative justice*, koordinasi antarpengak hukum yang belum optimal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Data tahun 2025 yang menunjukkan bahwa dari 153 laporan polisi hanya 23 perkara atau 15,03% yang diselesaikan melalui mekanisme diversi/*restorative justice* juga menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum yang kuat belum secara otomatis meningkatkan penggunaan mekanisme tersebut dalam praktik. Dengan demikian, permasalahan penelitian terletak pada adanya kesenjangan antara kondisi *de jure* yang telah memberikan landasan dan prosedur yang relatif jelas dengan kondisi *de facto*, yaitu pelaksanaan *restorative justice* yang masih terbatas dan dipengaruhi oleh faktor aparat, masyarakat, koordinasi, serta kondisi konkret setiap perkara. Kesenjangan inilah yang penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana *restorative justice* telah efektif diterapkan di Kabupaten Lampung Utara.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana. Marlina (2012) menyatakan bahwa penerapan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana anak mampu mengurangi dampak negatif proses peradilan formal serta mendorong pemulihan yang lebih baik. Eva Achjani Zulfa (2011) juga berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan alternatif yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal, khususnya dalam perkara ringan. Sementara itu, Soerjono Soekanto menegaskan efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan aparat penegak hukum,

yang dalam konteks ini menjadi penentu keberhasilan implementasi *restorative justice*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun *restorative justice* telah memiliki dasar hukum yang kuat secara normatif, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di Lampung Utara, baik dari sisi normatif maupun empiris, guna memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis dan berorientasi pada pemulihan.¹¹ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di Lampung Utara?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Lampung Utara?

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas *Restorative Justice* di Lampung Utara

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Lampung Utara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup nyata. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara, terutama tindak pidana ringan dan perkara anak, yang diselesaikan di luar proses peradilan formal.¹² Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena membuka ruang dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mengarah pada pemulihan hubungan sosial yang terdampak akibat tindak pidana.

¹¹ Erwin Erdin, Afi Shofiana dan Indra Jaya Indar, *The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.3, No.1 (Februari 2025), p.918–36.

¹² M. Ilham Martadinata, *Analisis Pergeseran Paradigma Hukum dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana)*, Angewandte Chemie International Edition, Vol.6, No.11 (2017), p.5–24.

Dari sisi normatif, efektivitas *restorative justice* di Lampung Utara didukung oleh dasar hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur kewajiban diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.¹³ Selain itu, keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa *restorative justice* bukan sekadar alternatif, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang memiliki legitimasi yuridis.

Jika dilihat dari perspektif efektivitas hukum, penerapan *restorative justice* di Lampung Utara telah memenuhi beberapa indikator penting, khususnya dalam mencapai tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan. Proses penyelesaian yang melibatkan korban secara langsung memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami, sehingga keadilan yang dirasakan menjadi lebih nyata. Di sisi lain, pelaku juga diberi kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbelit.

Efektivitas tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah perkara yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan adanya penyelesaian melalui pendekatan restoratif, beban perkara dapat ditekan sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya aparat penegak hukum yang tersedia.¹⁴

Lebih jauh lagi, *restorative justice* berkontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat. Melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama, konflik antara pelaku dan korban dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, termasuk di Lampung Utara, yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa.

¹³ Endy Sulistya, dkk., *Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik*, Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2025.

¹⁴ Tri Buana Mardasari, *Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Berdasarkan Restorative Justice*, *Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, Vol.53, No.1 (2023), p.1–19.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penerapan *restorative justice* menjadi sangat penting karena mampu mencegah munculnya stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui mekanisme diversi, anak dapat terhindar dari proses peradilan formal yang berpotensi memberikan dampak psikologis yang kurang baik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama, sehingga dinilai lebih efektif dan manusiawi.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* di Lampung Utara belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan merata. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.¹⁵ Perbedaan tersebut menyebabkan penerapan di lapangan menjadi tidak konsisten, sehingga tidak semua perkara yang sebenarnya memenuhi syarat dapat diselesaikan melalui mekanisme ini.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam aspek teknis pelaksanaan. Meskipun regulasi yang mengatur sudah tersedia, namun dalam praktiknya masih diperlukan pedoman yang lebih rinci dan seragam agar tidak terjadi perbedaan dalam penerapan. Kejelasan aturan teknis ini penting untuk memastikan bahwa proses *restorative justice* tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan *restorative justice* di Lampung Utara pada dasarnya telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik, khususnya dalam penyelesaian perkara ringan dan perkara anak. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan peningkatan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, keseragaman dalam penerapan, serta penguatan regulasi teknis yang lebih jelas. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan *restorative justice* yang lebih konsisten, adil dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana.

2. Kendala dalam Penerapan Restorative Justice

Penerapan *restorative justice* di Kabupaten Lampung Utara telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Menurut hasil wawancara

¹⁵ R. M. Arsad, *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

dengan Bripda Aqneri Prasetya, pelaksanaan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Lampung Utara dinilai telah berjalan dengan cukup baik dan efektif dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, terutama yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban penyelesaian perkara melalui proses peradilan formal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi penerapannya. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur dan budaya hukum yang saling mempengaruhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak cukup hanya bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan juga memerlukan kesiapan aparat penegak hukum serta penerimaan masyarakat terhadap konsep tersebut.

Dari sisi budaya hukum, salah satu kendala yang cukup menonjol adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice*. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui proses penghukuman di pengadilan. Pandangan ini menyebabkan penyelesaian perkara secara damai seringkali dianggap kurang memberikan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan. Akibatnya, dalam beberapa kasus, korban lebih memilih melanjutkan perkara melalui jalur litigasi, meskipun sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Sementara itu, dari aspek struktur hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Tidak semua aparat memiliki pemahaman yang mendalam maupun keterampilan yang memadai dalam menerapkan *restorative justice*, terutama dalam memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban.¹⁶ Padahal, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam menciptakan komunikasi yang adil, seimbang dan tidak memihak. Keterbatasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan di lapangan.

¹⁶ Rahel Elena Gultom, *Fungsi Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Penyelesaian Konflik Secara Restorative Justice di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.4 (September 2025), p.5462–69.

Dari aspek substansi hukum, pengaturan teknis mengenai pelaksanaan *restorative justice* juga masih belum sepenuhnya jelas dan seragam. Meskipun telah terdapat dasar hukum seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan penafsiran terkait syarat, prosedur, serta jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan terarah.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala yang cukup penting. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki peran yang saling berkaitan. Namun dalam praktiknya, sinergi di antara lembaga tersebut belum berjalan secara optimal. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui pendekatan restoratif pada satu tahap tidak mendapatkan pengakuan atau tindak lanjut yang sejalan pada tahap berikutnya.

Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan *restorative justice* membutuhkan ruang mediasi yang kondusif serta suasana yang mendukung terciptanya dialog yang terbuka dan adil antara pelaku dan korban.¹⁸ Apabila fasilitas yang tersedia belum memadai, maka proses penyelesaian perkara secara restoratif tidak dapat berjalan secara optimal dan hasil yang dicapai pun kurang maksimal.

Di samping itu, belum meratanya sosialisasi mengenai *restorative justice* juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Baik masyarakat maupun aparat penegak hukum masih belum sepenuhnya memahami konsep, tujuan dan mekanisme penerapan pendekatan ini. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.¹⁹

¹⁷ Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.1–27.

¹⁸ I Gusti Ngurah Kadek Juliana Surya Mahendra, *Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Restorative Justice di Polsek Kuta Utara*, Jurnal Yusthima, Vol.5, No.1 (Maret 2025), p.451–364.

¹⁹ A. B. Runtino dan I. S. Utari, *Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi di Pengadilan Negeri Semarang*, Bookchapter Hukum dan Lingkungan, Vol.1 (Oktober 2025), p.274–97.

Dengan memperhatikan berbagai kendala tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* di Lampung Utara masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek budaya hukum, struktur hukum, maupun substansi hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan, penyempurnaan regulasi teknis, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan *restorative justice* yang lebih optimal, konsisten dan mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, penerapan *restorative justice* di Lampung Utara telah cukup efektif, khususnya pada perkara ringan dan perkara anak. Dari 153 laporan polisi tahun 2025, sebanyak 23 perkara (15,03%) diselesaikan melalui mekanisme diversi/*restorative justice*, yang menunjukkan kontribusinya dalam mewujudkan penyelesaian yang lebih humanidan mengurangi beban peradilan. Kedua, penerapannya masih terkendala pada aspek substansi, struktur dan budaya hukum, terutama pedoman teknis, kapasitas dan koordinasi aparat, serta pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi aparat, penguatan koordinasi antarinstitusi, sosialisasi kepada masyarakat dan penyempurnaan pedoman teknis agar penerapan *restorative justice* lebih konsisten dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rohmat, Noor. 2024. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Publikasi

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (Desember 2023).

Akbar, Muhammad Fatahillah. *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.51. No.2 (April 2022).

Erdin, Erwin, Afi Shofiana dan Indra Jaya Indar. *The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial. Vol.3. No.1 (Februari 2025).

Gultom, Rahel Elena. *Fungsi Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Penyelesaian Konflik Secara Restorative Justice di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.4 (September 2025).

Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, dkk.. *Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice Sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.1 (Desember 2025).

Mahendra, I Gusti Ngurah Kadek Juliana Surya. *Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Restorative Justice di Polsek Kuta Utara*. Jurnal Yusthima. Vol.5. No.1 (Maret 2025).

Mardasari, Tri Buana. *Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Berdasarkan Restorative Justice*. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol.53. No.1 (2023).

Nathasya, Hervina. *Penerapan Keadilan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS). Vol.5. No.1 (Agustus 2024).

Runtino, A. B. dan I. S. Utari. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi di Pengadilan Negeri Semarang*. Bookchapter Hukum dan Lingkungan. Vol.1 (Oktober 2025).

Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (Juli 2025).

Karya Ilmiah

Arsad, R. M.. 2023. *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Penyidikan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Skripsi, Universitas Lampung.

Martadinata, M. Ilham. 2022. *Analisis Pergeseran Paradigma Hukum dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana)*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Sulistya, Endy, dkk.. 2025. *Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik*. Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

Sumber Lain

Wawancara dengan Bripda Aqneri Prasetya. *Rekapitulasi Selra Laka Polres Lampung Utara*, Lampung Utara, 2026.

